

ISSN Print : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759 **Editorial Office**: Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas

Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

http://online-journal.unja.ac.id/zaaken

Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Rahmi Suci Agustina rahmisuci08@gmail.com

Yenni Erwita yennierwita@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted: 16 Maret 2021; Accepted: 15 Juni 2021; Published: 15 Juni 2021

ABSTRACT

This research is an empirical juridical review of the responsibility of parents towards children after divorce which is formed in two formulations of problems, namely: 1. To understand and analyze the responsibility of parents to children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court. 2. To find out and analyze what are the obstacles in the implementation of parental responsibility for children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court Area. The data sources of this study were the divorced parties in the Kuala Tungkal religious court, neighbors of the parties, and also the head of the local RT. Data collection methods used were observation, interviews with the Defendants and Plaintiffs.

The results of this study indicate that the responsibility of parents to children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court area in the review of the Marriage Law and the Child Protection Law is not in accordance with the provisions in the Marriage Law and the Child Protection Law due to several factors. obstacles, including lack of communication between husband and wife, economic limitations, low parental education, and low parental morale.

Keywords: Responsibilities of Parents After Divorce, Rights of Children After Divorce

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan di dalam skripsi ini adalah tinjauan yuridis empiris tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dibentuk dalam dua rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca

perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Adapun sumber data penelitian ini adalah para pihak yang bercerai di wilayah pengadilan agama kuala tungkal, tetangga dari para pihak, dan juga ketua RT setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang disebabkan beberapa faktor kendala, antara lain kurangnya komunikasi antara suami dan istri, keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua.

Kata kunci: Tanggung Jawab Orang Tua, Perceraian

A. PENDAHULUAN

Tidak semua perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan, walaupun di usahakan sedemikian rupa untuk mewujudkannya. Malah sebaliknya jika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka hal ini akan menimbulkan tidak adanya lagi kerukunan dalam rumah tangga.

Tidaklah mengherankan jika dalam masyarakat, banyak menemui kehidupan perkawinan yang terkadang hanya karena sebab perselisihan dan pertengkaran dapat menimbulkan akibat yang buruk sekali. Bahkan karena buruknya tidak dapat di perbaiki lagi, sehingga dirasakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi.

Undang-Undang Perkawinan menyadari hal ini karena itu Undang-Undang Perkawinan membuka kemungkinan perceraian. Menurut peraturan ini, perceraian itu dibenarkan dan diizinkan jika perceraian tersebut membawa akibat yang lebih baik dari pada tetap dalam perkawinan yang tidak lagi harmonis itu. Walaupun maksud perkawinan untuk mencapai kebahagiaan serta kerukunan hati masing-masing, akan tetapi jika tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga, tentulah hal itu tidak selalu tercapai terutama dalam hal-hal yang tidak terdapat kesesuaian, karena kebahagiaan tidaklah dapat dipaksakan.

Yang dimaksud dengan perceraian adalah tindakan terakhir atau sebagai jalan keluar yang dilakukan, setelah terlebih dahulu menempuh jalan lain guna memperbaiki kehidupan perkawinan tersebut dan tidak berhasil, seperti mengusahakan perdamaian dan perbaikan

kembali hubungan keduanya. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah $SWT.^1$

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa pasca perceraian, bahwa kewajiban orang tua mengenai memelihara dan mendidik anak-anaknya harus terus dilaksanakan hingga anak-anaknya tersebut dewasa. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa kewajiban orang tua dalam pemeliharaan dan mendidik anak tidak terlaksana pasca perceraian.

Berdasarkan data yang di dapat dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal mengenai jumlah perkara perceraian yang masuk dan di adili di Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang mana pada tahun 2017 terdapat 88 perkara cerai talak dan 342 cerai gugat. Dari 88 perkara cerai talak dan 342 cerai gugat, maka penulis akan mengambil 10 narasumber yang berperkara dan akan penulis jadikan sampel dalam penulisan artikel ini.

Jika ditinjau dari tingkat pendidikan orang tua (suami) dari pasangan suami istri yang melakukan perceraian kebanyakan atau mayoritas adalah tamatan SMA sederajat maka penghasilan yang diperoleh oleh suami tidak memadai lagi untuk membiayai diri sendiri dan anak-anaknya mengingat tempat tinggal suami dan anak-anak tersebut terpisah. Bahwa suami (ayah) beranggapan istri (ibu) dianggap mampu membiayai anak-anaknya tersebut.

Sebagian orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya pasca perceraian terjadi juga karena adanya faktor salah satu pihak mantan suami atau istri tersebut menikah dengan orang lain. Jika banyak orang tua yang tidak mau menyadari akan pentingnya tanggung jawab mereka terhadap anak pasca perceraian yang mereka lakukan, maka semakin banyak anak-anak yang masa depannya terganggu dan harus mengubur cita-cita mereka karena untuk bersekolah saja mereka tidak mempunyai biaya apalagi untuk mengejar cita-citanya. Pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian, sebenarnya perpisahan dan perceraian menimbulkan masalah bagi anak-anaknya. Anak-anak juga mengalami perubahan dalam hidup mereka setelah orang tuanya bercerai.²

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat

¹ https//umma.id/channel/answer/post/perkara-halal-yang-dibenci-allah-apakah-itu-424156 ²Ann Mitchel, *Dilema Perceraian*, Cet. 1, Arcan, Jakarta, 1991, hal. 71.

terjadinya perceraian, baik itu menyangkut pemeliharaan maupun tanggung jawab atas nafkah guna pemenuhan hidup anak-anak sehari-harinya hingga anak tersebut dewasa. Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah dengan menuangkannya dalam suatu bentuk skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal".

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Dalam penelitian ini Penulis melakukan penelitian terhadap 10 (sepuluh) perkara perceraian yang terjadi di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk penulis jadikan responden dan menjadi sampel dalam penelitian ini untuk dimintai keterangan. Mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Adapun hasil dari wawancara dengan 10 (sepuluh) responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Nuraini (Penggugat) mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam perkawinannya dilakukan karena antara Penggugat dengan suaminya Sukardi Saputra terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 338/Pdt.G/2017/PA.Ktl., dalam putusan ini Hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh ibu karena pihak tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai orang tua sehingga pengasuhan anak lebih tepat untuk diberikan kepada ibu hingga anak berusia dewasa. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Penggugat mengatakan bahwa pasca perceraian, anak diasuh oleh Penggugat dikediaman orang tua Penggugat di Jalan Panglima Ujung, RT. 03, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pasca perceraian Anak diasuh oleh Penggugat sendiri dan Penggugat membiayai sendiri semua kebutuhan anak karena semenjak terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin.³

³Wawancara dengan Nuraini, Penggugat, tanggal 18 Agustus 2020

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Syafrizal (ayah kandung Nuraini) diketahui bahwa: "antara Nuraini dan Sukardi sudah tidak lagi tinggal satu rumah selama tiga bulan, pernikahan antara Nuraini dan Sukardi Saputra setelah terjadinya perceraian tidak lagi pernah menemui Nuraini maupun anaknya".

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang nengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

b. Hartina Mayangsari (Penggugat) mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam perkawinannya dilakukan karena diantara Penggugat dengan suaminya Wagino terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 258/Pdt.G/2017/PA.Ktl., dalam putusan ini Hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh ibu karena pihak tergugat tidak memiliki tanggungjawab sebagai orang tua sehingga pengasuhan anak lebih tepat untuk diberikan kepada ibu hingga anak berusia dewasa. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Penggugat mengatakan bahwa pasca perceraian, anak diasuh oleh Penggugat dikediaman orang tua Penggugat di Dusun Keramat, RT.15, (depan Losmen Melati), Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pasca perceraian Anak diasuh oleh Penggugat sendiri dan Penggugat membiayai sendiri semua kebutuhan anak dengan bantuan orang tua Penggugat.4

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bujang (tetangga Hartina dan Wagino) diketahui bahwa: "antara Hartina dan Wagino tidak lagi tinggal bersama kurang lebih sekitar enam bulan, dari pernikahan Hertina dan Wagino dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Hartina. Penyebab terjadinya perceraian antara Hartina dan Wagino karena tidak pernah diberikan nafkah oleh Wagino padahal diketahui bahwa Wagino bekerja di PT akan tetapi pada saat gajian Wagino tidak pernah pulang kerumah. Hal tersebut memicu pertengkaran antara Hartina dan Wagino. Tanggung jawab orang tua

⁴Wawancara dengan Hartina, Penggugat, tanggal 18 Agustus 2020

terhadap anak tidak lagi dilaksanakan oleh Wagino karena keberadaannya hingga saat ini tidak diketahui oleh Hartina maupun dari orang tua Wagino sendiri".⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mana Wagino setelah terjadinya perceraian tidak diketahui keberadaannya.

c. Samsudin (Penggugat) mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam perkawinannya dilakukan karena antara Penggugat dengan istrinya Ningsih terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Putusan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 205/Pdt.G/2017/PA.Ktl., dalam putusan ini Hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh ibu menimbang usia anak yang masih berusia di bawah 12 tahun maka pengasuhan anak dilakukan oleh ibu hingga anak dianggap cukup mampu untuk menetapkan pilihan sendiri, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Penggugat mengatakan bahwa pasca perceraian, anak diasuh oleh Tergugat dikediaman orang tua Tergugat di Jalan H. Ibrahim, RT.21, RW. O6, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.⁶

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Rendi (tetangga Samsudin dan Ningsih) diketahui bahwa: "Samsudin tidak pernah lagi bertemu dengan anaknya selama kurang lebih 2 (dua) tahun, anak tersebut diasuh oleh Ningsih dikediaman orang tuanya yang berada di Kota Jambi. Pembiayaan kebutuhan anak diberikan oleh kedua orang tua Ningsih sedangkan Samsudin tidak dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua karena tidak diperbolehkan bertemu dengan anaknya karena dilarang oleh Ningsih dan kedua orang tuanya".⁷

Ibrahim (Ketua RT.01, Desa Teluk Sialang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat) mengatakan bahwa: Samsudin dan Ningsih benar merupakan warga RT.01, Desa Teluk Sialang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Barat, rumah tersebut

⁵Wawancara dengan Bujang, tetangga Hartina dan Wagino, tanggal 18 Agustus 2020

⁶Wawancara dengan Samsudin, Penggugat, tanggal 18 Agustus 2020

⁷Wawancara dengan Rendi, tetangga Samsudin dan Ningsih, tanggal 18 Agustus 2020

merupakan rumah milik orang tua Samsudin. Pernikahan Samsudin dan Ningsih dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Ningsih dikediaman orang tua Ningsih".⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka diketahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab orang tua tidak dilaksanakan oleh Samsudin karena memiliki perselisihan dengan istrinya dan tidak diperbolehkan bertemu dengan anaknya tersebut apabila dikaji dari Pasal Undang-Undang Perkawinan, maka seharusnya pengasuhan anak ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan karena penguasaan anak dilakukan oleh Ningsih tanpa terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan suaminya Samsudin.

d. Maryati Pertiwi (Penggugat) mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam perkawinannya dilakukan karena antara Penggugat dengan suaminya Zulfitra Putra sudah merasa tidak nyaman karena Tergugat sering melakukan kekerasan sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 129/Pdt.G/2017/PA.Ktl., dalam putusan ini Hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh ibu karena pihak tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai orang tua sehingga pengasuhan anak lebih tepat untuk diberian kepada ibu hingga anak berusia dewasa. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak. penggugat mengatakan bahwa pasca perceraian, anak diasuh oleh Penggugat dikediaman orang tua Penggugat di RT. 04, Desa Sungai Badar, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pasca perceraian Anak diasuh oleh Penggugat sebdiri dan Penggugat membiayai sendiri semua kebutuhan anak karena semenjak terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat meninggalkan Tergugat selama 15 (lima belas) tahun.9

Berdasarkan keterangan yang diberikan Nurhasanah (tetangga Maryati Pertiwi dan Zulfitra Putra) diketahui bahwa: "Antara Maryati Pertiwi dan Zulfitra Putra sudah berpisah rumah kurang lebih 15 tahun, Zulfitra Putra pergi meninggalkan Maryati Pertiwi, tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui dimana keberadaanya saat ini. Pernikahan antara Maryati Pertiwi dan Zulfitra Putra dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saaat ini diasuh oleh Maryati Pertiwi. Tanggung jawab Zulfitra Putra terhadap kedua

⁸Wawancara dengan Ibrahim, Ketua RT.01, Desa Teluk Sialang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Barat, Tanggal 18 Agustus 2020

⁹Wawancara dengan Maryati Pertiwi, Penggugat, tanggal 19 Agustus 2020

anaknya tidak dilakukan hingga saat ini karena Zulfitra Putra tidak diketahui keberadaannya".¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian tidak dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak karena keberadan Zulfitra Putra setelah terjadinya perceraian tidak diketahui.

e. Widayanti (Penggugat) mengatakan perceraian yang terjadi dalam perkawiannya dilakukan karena antara Penggugat mengetahui bahwa suaminya Safrizal telah melakukan perselingkuhan dengan menjalin hubungan dengan wanita lain. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 186/Pdt.G/2017/PA.Ktl., dalam putusan ini Hakim Menetapkan bahwa pengasuhan anak yang dihasilkan dari perkawinan dilakukan oleh ibu hingga dewasa karena pihak Tergugat dalam persidangan tidak menunjukkan itikad baik untuk mendapatkan hak asuh anak. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak. Penggugat mengatakan bahwa pasca perceraian, anak diasuh oleh penggugat di kediaman bersama di Jalan Kamboja, RT. 14, Desa Rawa Medang, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pasca percraian Tergugat tidak bertanggung jawab penuh terhadap biaya kedua anak mereka, biaya kedua anak didapat dari sawah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih bersama. Pengasuhan anak dilaksanakan sepenuhnya oleh Penggugat.¹¹

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Wahyu (saksi pernikahan sekaligus tetangga Widayanti dan Safrizal) mengatakan bahwa: "Safrizal merupakan teman Wahyu sebelum Safrizal menikah dengan Widayanti, dari pernikahan tersebut Widayanti dan Safrizal telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh dan untuk kebutuhan anakanak tersebut dipenuhi oleh Widayanti karena Safrizal telah pergi meninggalkan Widayanti selama tiga tahun, dan selama itu pulalah Safrizal tidak pernah memberi nafkah terhadap istri dan anak-anak mereka. Biaya hidup Widayanti dan kedua anak mereka didapatkan dari usaha toko yang dijalani Widayanti dan dari penghasilan sawit yang dimilikinya. Perpisahan

¹⁰Wawancara dengan Nurhasanah, tetangga Maryati dan Zulfitra, tanggal 19 Agustus 2020

¹¹Wawancara dengan Widayanti, Penggugat, tanggal 19 Agustus 2020

Widayanti dan Safrizal terjadi karena Safrizal diketahui memiliki wanita lain dan terjadi pertengkaran antara keduanya sehingga Safrizal pergi meninggalkan Widayanti dan kedua anaknya".¹²

f. Tumiran (Ketua RT. 14, Desa Rawa Wedang, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat) mengatakan bahwa: benar Widayanti dan Safrizal merupakan warga RT. 14 Desa Rawa wedang, Kecamata Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Akan tetapi Safrizal sudah tiga tahun tidak tinggal dikediamannya lagi di RT. 14, Desa Rawa Wedang, Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Menurut keterangan warga, Safrizal pergi meninggalkan Widayanti karena menikah lagi dengan wanita lain dan bertengkar dengan widayanti. Selama ini anak Widayanti dan Safrizal diasuh oleh Widayanti di tempat tinggalnya di RT. 14, Desa Rawa Wedang, Kecamata Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selama berpisah, tanggung jawab orang tua dipikul sendiri oleh Widayanti karena Safrizal tidak pernah kembali setelah meninggalkan Widayanti dari tiga tahun yang lalu.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Safrizal selaku ayah dari kedua anaknya tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan sebagaimana mestinya. Biaya pendidikan dan pengasuhan terhadap kedua anaknya ditanggung oleh Widayanti selaku Ibu dari kedua anak terebut. Dengan tidak dilaksanakannya tanggung jawab Safrizal selaku ayah dari anak hasil perkawinannya bersama Widayanti maka seharusnya dijatuhi sanksi terhadap orang tua yang lalai melaksanakan kewajibannya.

g. Harahap (Penggugat) mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam perkawinannya dilakukan karena antara Penggugat dengan istrinya Syarifah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 208/Pdt.G/2017/PA.Ktl., dalam putusan ini Hakim tidak menetapkan hak pengasuhan anak karena anak hasil perkawinan telah berusia 28 tahun dan dinyatakan cakap untuk menentukan pilihannya sendiri. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan 1 (satu) orang anak. Penggugat mengatakan

 ¹²Wawancara dengan Wahyu, tetangga Widayanti dan Safrizal, tanggal 19 Agustus 2020
 ¹³Wawancara dengan Tumiran, Ketua RT. 14, Desa Rawa wedang, Kecamata Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tanggal 19 Agustus 2020

bahwa pasca perceraian, anak tinggal terpisah dari Penggugat maupun Tergugat karena telah berusia 28 tahun dan telah berkeluarga.¹⁴

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Satria (tetangga Harahap dan Syarifah) diketahui bahwa: "Antara Harahap dan Syarifah sudah berpisah rumah karena Harahap pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun, dari pernikahan keduanya dikaruniai satu orang anak yang saat ini telah menikah dan ikut dengan suaminya". Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak dilaksanakan karenaanak telah dewasa dan saat ini ikut bersama suaminya.

h. Sri Hayati (Penggugat) mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam perkawinannya dilakukan karena antara Penggugat dengan suaminya Lutfi Kadir terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 152/Pdt.G/2017/PA.Ktl, dalam putusan ini Hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh ibu karena pihak tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai orang tua sehingga pengasuhan anak lebih tepat untuk diberikan kepada ibu hingga anak berusia dewasa. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak. Penggugat mengatakan bahwa pasca perceraian, anak diasuh oleh Penggugat di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Bina Karya Selatan, RT. 16, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pasca perceraian anak diasuh oleh Penggugat sendiri dan penggugat membiayai sendiri semua kebutuhan anak karena hingga saat ini keberadaan tergugat tidak diketahui.¹⁶

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Edi Suratmo (tetangga Siti Haryati dan Lutfi Kadir sekligus Ketua RT. 16, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat) diketahui bahwa: "Setelah terjadi perselisihan anatara Siti Haryani dan Lutfi Kadir telah terjadi pisah rumah antara kedua belah pihak tersebut, Sri Haryati pindah kerumah orang tuanya sedangkan Lutfi Kadir tidak diketahui keberadaanya. Selama pernikahan, Sri Haryati dan Lutfi Kadir tidak pernah lagi

¹⁴Wawancara dengan Harahap, Penggugat, tanggal 19 Agustus 2020

¹⁵Wawancara dengan Satria, tetangga Harahap dan Syarifah, tanggal 19 Agustus 2020

¹⁶Wawancara dengan Sri Hayati, Penggugat, tanggal 20 Agustus 2020

memberikan nafkah kepada Sri Haryati maupun anaknya karena hingga saat ini keberadaan Lutfi Kadir sama sekali tidak diketahui".¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian tidak dilaksanakan oleh Lutfi Kadir. Dengan tidak dilaksanakannya tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut maka seharusnya dijatuhi sanksi terhadap orang tua yang lalai melaksanakan kewajiban tersebut.

i. Lestari Kumalasari (Penggugat) mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam perkawianannya dilakukan karena antara Penggugat dengan suaminya Candra Prasetyo terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputuskan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor : 189/Pdt.G/2017/PA.Ktl. Dalam putusan ini Hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak yang berusia di bawah 12 tahun dilakukan oleh ibu, setelah itu anak dibebaskan unutk memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Penggugat mengatakan bahwa pasca perceraian, anak yang kecil diasuh oleh Penggugat dikediaman orang tua Penggugat di Jalan Kelapa Gading, Gang Al-Falah, RT. 11, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jagung Barat. Sedangkan anak yang besar diasuh oleh tergugat, mengenai biaya kehidupan anak diasuh masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat.¹⁸

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Arif (tetangga Lestari Kumalasari dan Candra Prasetyo) yang mengatakan bahwa: " antara Lestari Kumalasari dengan Candra Prasetyo sering terjadi pertengkaran antara Lestari Kumalasari dengan Candra Prasetyo yang terjadi dirumah mereka di Jalan Al-Falah, Tungkal Harapan. Sejak bulan Puasa tahun 2017, Lestari Kumalasari dan Candra Prasetyo sudah berpisah rumah , kurang lebih sudah 2 tahun 10 bulan, Candra Prasetyo pulang kerumah orang tuanya di Parit 14, Desa Parit Pudin, sedangkan Lestari Kumalasari tetap tinggal di Gang Al-Falah, RT. 11, Kelurahan tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setau Arif, antara Lestari Kumalasari dan Candra Prasetyo memiliki anak dua orang yang kecil diasuh oleh Lestari Kumalasari sedangkan yang besar diasuh oleh Candra Prasetyo. Arif

2020

¹⁷Wawancara dengan Edi Suratmo, tetangga Sri Haryati dan Lutfi Kadir, tanggal 20 Agustus

¹⁸Wawancara dengan Lestari Kumalasari, Penggugat, tanggal 20 Agustus 2020

mengatakan bahwa Candra Prasetyo hanya membiayai kebutuhan anak yang diasuh olehnya, sedangkan anak yang diasuh oleh Lestari Kumalasari dibiayai sendiri oleh Lestari Kumalasari dan kedua orang tua Lestari Kumalasari.¹⁹

Sugiarto (Ketua RT.11, Kelurahan tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat) mengatakan bahwa: Candra Prasetyo dan Lestari Kumalasari merupakan pasangan suami istri yang tinggal di RT. 11, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pernikahan Candra Prasetyo dan Lestari Kumalasari tidak berlangsung dengan harmonis karena berdasarkan keterangan warga yang disampaikan pada Sugiarto, sering terjadi pertengkaran antara Candra Prasetyo dan Lestari Kumalasari yang disebabkan masalah keuangan dalam rumah tangga mereka. Pernikahan Candra Prasetyo dan Lestari Kumalasari dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh secara terpisah, yang kecil ikut ibunya dan sedangkan yang besar diasuh oleh ayahnya.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Dengan dilakukannya pengasuhan anak secara terpisah sebagaimana diuraikan diatas maka dalam hal ini tanggung jawab orang tua tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

j. Reni Astriyanti (Penggugat) mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam perkawinannya dilakukan karena antara Penggugat dengan suaminya Deni Aryandi terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 304/Pdt.G/2017/PA.Ktl., dalam putusan ini Hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh ibu karena pihak tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai orang tua sehingga pengasuhan anak lebih tepat untuk diberikan kepada ibu hingga anak berusia dewasa. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Penggugat mengatakan bahwa pasca perceraian, anak diasuh oleh Penggugat dikediaman orang tua Penggugat di Dusun Pasar

 $^{^{19}\}mbox{Wawancara}$ dengan Arif, tetangga Lestari Kumalasari dan Candra Prasetyo, tanggal 20 Agustus 2020

²⁰Wawancara dengan Sugiarto, Ketua RT. 11, Kel. Tungkal Harapan, Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat, tanggal 20 Agustus 2020

Serdang, RT.01, Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pasca perceraian anak diasuh oleh Penggugat sendiri dan penggugat membiayai sendiri semua kebutuhan anak karena Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah kepada Penggugat semenjak bercerai.²¹

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Susilo (tetangga Reni Astriyanti dan Deni Aryandi) diketahui bahwa: "Reni Astriyanti pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Deni Aryani sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun, pernikahan antara Reni Astriyanti dan Deni Aryani dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Reni Astriyanti dikediaman orang tuanya. Setelah terjadinya perceraian Deni Aryandi tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua untuk menafkahinya anaknya, pembiayaan anak diberikan oleh kedua orang tua Reni Astriyanti".²²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian tidak dilaksanakan oleh Deni Aryani yang mana diketahui di dalam Undang-Undang Perkawinan mewajibkan kedua orang tua baik ibu atau bapak tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

k. Ningsih (Penggugat) mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam perkawinannya dilakukan karena antara Penggugat dengan suaminya Haryanto terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: 354/Pdt.G/2017/PA.Ktl., dalam putusan ini Hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh ibu karena pihak tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai orang tua sehingga pengasuhan anak lebih tepat untuk diberikan kepada ibu hingga anak berusia dewasa. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Penggugat mengatakan bahwa pasca perceraian, anak diasuh oleh Penggugat di kediaman orang tua Penggugat di Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Tergugat sama sekali tidak pernah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua.²³

²¹Wawancara dengan Reni Astrianti, Penggugat, tanggal 21 Agustus 2020

²²Wawancara dengan Susilo, tetangga Reni Astrianti dan Deni Aryani, tanggal 21 Agustus 2020

²³Wawancara dengan Ningsih, Penggugat, tanggal 21 Agustus 2020

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Dwi (tetangga Ningsih dan Haryanto) diketahui bahwa: "rumah tangga Haryanto dengan Ningsih sudah tidak harmonis lagi, bahkan keduanya sudah 8 (delapan) bulan berpisah rumah, pernikahan Haryanto dengan Ningsih dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Ningsih. Sejak berpisah Haryanto dan Ningsih tidak pernah lagi berhubungan dan selama itu juga Haryanto tidak pernah memberi nafkah kepada Ningsih".²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca terjadinya perceraian tidak dilaksanakan oleh Haryanto Aryani yang mana diketahui di dalam Undang-Undang Perkawinan mewajibkan kedua orang tua baik ibu atau bapak tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan terhadap 10 (sepuluh) perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal tersebut di atas dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian dilaksanakan dalam suatu perkara perceraian dan dalam 9 (sembilan) perkara perceraian, tanggung jawab orang tua tidak terlaksana.

Dalam hal tidak dilaksanakannya tanggung jawab orang tua juga merupakan suatu kejahatan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur bahwa terhadap kejahatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Dalam penelitian ini Penulis melakukan wawancara kepada salah satu Hakim di wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk mengetahui mengenai kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian.

Wisri, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal) mengatakan bahwa kendala pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal disebabkan oleh beberapa hal.²⁵ Dan penulis sajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

²⁴Wawancara dengan Dwi, tetangga Haryanto dan Ningsih, tanggal 21 Agustus 2020

²⁵Wawancara Wisri S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal, tanggal 14 Agustus 2020

Kendala Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Nama	Faktor I	Faktor II	Faktor III
Nuraini	V	V	X
Hartina	V	V	X
Samsudin	х	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
Maryati Pertiwi			X
Widayanti		$\sqrt{}$	X
Harahap		X	X
Sri Hayati		$\sqrt{}$	X
Lestari Kumalasari	X		$\sqrt{}$
Reni Astriyanti	X		X
Ningsih	X	$\sqrt{}$	X

Sumber Data : Berdasarkan survei hasil wawancara kepada 10 responden

a. Salah satu pihak dalam perkara perceraian tidak diketahui keberadaannya.

Dalam perkara perceraian ditemui adanya salah satu pihak yang meninggalkan pasangannya karena permasalahan keuangan, adanya perselingkuhan atau permasalahan lain yang menyebabkan salah satu pihak pergi dan tidak diketahui keberadaannya bahkan dalam persidangan yang datang hanya pihak Penggugat.

b. Kurangnya kesadaran orang tua akan masa depan yang baik bagi anak

Lestari Kumalasari (Penggugat) mengatakan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan kedua belah pihak tidak ingin bertemu, sehingga perhatian yang diberikan kepada anak dilakukan secara sendiri-sendiri. Penggugat mengatakan tidak ingin lagi berurusan dengan Tergugat karena merasa telah dikecewakan oleh perbuatan Tergugat. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Widayanti (Penggugat) yang mengatakan bahwa Tergugat telah mengkhianati pernikahan mereka dengan melakukan perselingkuhan sehingga mengakibatkan terjadi keretakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengatakan bahwa sangat kecewa dengan

perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak lagi ingin bertemu dengan Tergugat.²⁶

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perkara perceraian disebabkan salah satunya oleh rasa tidak mau mengalah dari masing-masing pihak dan pertengkaran yang menyebabkan diantara para pihak yang berperkara tidak ingin bertemu. Kurangnya kesadaran orang tua akan masa depan yang baik bagi anak tersebut memberikan dampak pada sisi sosial anak, dimana dalam hal ini anak berada pada posisi harus memilih untuk berada pada siapa. Padahal diketahui anak membutuhkan dukungan dari kedua orang tua dalam hal membangun kepribadian dan sikap yang baik dalam masa tumbuh kembangnya.

c. Faktor ketidakmampuan orang tua untuk membiayai kebutuhan keuangan bagi anak

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling banyak menjadi dasar pertengkaran dalam keluarga, tingkat kebutuhan yang semakin tinggi terkadang tidak diimbangi dengan besarnya pendapatan sehingga menimbulkan keributan yang sering terjadi dalam rumah tangga dan mengakibatkan perceraian.

Samsudin (Penggugat) mengatakan bahwa perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, hal tersebut semakin diperberat dengan tingginya biaya rumah tangga saat ini. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut menjadi kendala untuk memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak.²⁷

C. KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan di atas maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

 Tanggung jawab orang tua tidak terlaksana sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan dalam hal terjadinya suatu perceraian orang tua baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak, seperti

²⁶ Wawancara dengan Lestari Kumalasari, Penggugat, tanggal 20 Agustus 2020

²⁷ Wawancara dengan Samsudin, Penggugat, tanggal 18 Agustus 2020

- mendidik dan memelihara anak-anaknya, memberikan kasih sayang juga perhatian penuh kepada anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- 2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - a. Salah satu pihak dalam perkara perceraian tidak diketahui keberadaannya.
 - b. Kurang kesadaran orang tua akan masa depan yang baik anak.
 - c. Faktor ekonomi orang tua yang tidak mampu untuk membiayai kebutuhan keuangan bagi anak.

Daftar Pustaka

Ann Mitchel, Dilema Perceraian, Cet. 1, Arcan, Jakarta, 1991.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

https//umma.id/channel/answer/post/perkara-halal-yang-dibenci-allah-apakah-itu-424156